



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Jl. Hasanudin No. 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111 Telp. (0532) 22418

Email : dleperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor : 800/001 /PERKIM.I/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan tertib Administrasi Pelaksanaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dibentuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP);
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat tentang pembentukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 900/ /II/DPA-SKPD/2021 Tanggal 30 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada lampiran pada DIKTUM KESATU dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada lampiran I sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Memeriksa adminitrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200 juta dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100 juta.

KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal Januari 2021**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Dr. Ir. M. HASYIM MUALLIM, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670817 199503 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di - Pangkalan Bun
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di - Pangkalan Bun
4. PA/KPA/PPTK Kegiatan
5. Bendahara Pengeluaran
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKRETARIAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat
 Nomor : 800/ /PERKIM.I/2021
 Tanggal : Januari 2021
 Tentang : Pembentukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat T.A.2021

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural	Kegiatan
1.	SUPRIYADI, SE NIP. 19730227 199303 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Penanganan Masalah Tanah	Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Dr. Ir. M. HASYIM MUALLIM, MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670817 199503 1 007

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKRETARIAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KASUBBAG	
PELAKSANA	